

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT JAMINAN  
FIDUSIA YANG DIALIHKAN OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK LAIN  
TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR**

**Muhamad Rayza Aditya, Alisyahbana Saleh**

<sup>1,2</sup>. Universitas Jayabaya, Indonesia

Email: [rayzaditya@gmail.com](mailto:rayzaditya@gmail.com)

**Abstract**

The phenomenon that often occurs in society is that fiduciary collateral objects that are physically controlled by the debtor have been transferred to other parties without the creditor's knowledge. Problems are known when the debtor does not carry out his obligations, namely paying installments to creditors. The purpose of this research is to find out the legal consequences of fiduciary guarantees transferred by the debtor to another party without the creditor's knowledge and how the legal protection for creditors is for fiduciary guarantees transferred by the debtor to another party without the creditor's knowledge. The method used in this research is normative juridical research. From the research results it can be obtained that the legal consequences of fiduciary guarantees being transferred to other parties without the creditor's knowledge is the emergence of criminal sanctions for the debtor in accordance with the provisions of Article 46 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Legal protection for creditors against fiduciary guarantees that are transferred by the debtor to another party without the creditor's knowledge, namely in the form of repressive protection. The creditor can sue the debtor for his actions in the district court and the court of law provides legal protection in the form of a court decision in favor of the creditor.

**Keyword:** *Legal Protection, Transfer of Fiduciary Objects, Without Knowledge*

**Abstrak**

Fenomena yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah objek jaminan fidusia yang dikuasai secara fisik oleh debitur telah dialihkan kepada pihak lain tanpa diketahui oleh kreditur. Permasalahan diketahui pada saat debitur tidak melaksanakan kewajibannya yakni membayarkan angsuran kepada kreditur. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa akibat hukum jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur adalah timbulnya sanksi ancaman pidana bagi debitur sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU Nomor

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur yaitu berbentuk perlindungan represif. Kreditur dapat menggugat debitur atas perbuatan yang dilakukan ke pengadilan negeri dan majelis hukum memberikan perlindungan hukum dalam bentuk putusan pengadilan yang memenangkan pihak kreditur.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengalihan Objek Fidusia, Tanpa Sepengetahuan**

## PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat akan meningkat dari waktu ke waktu, baik dari sektor rumah tangga maupun sektor usaha. Peningkatan kebutuhan atas barang dan jasa tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat, sehingga serinya terjadinya ketimpangan antara kemampuan dengan kebutuhan finansial untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Tidak semua pelaku usaha maupun rumah tangga mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara membeli secara tunai. Maka dengan itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan jasa kredit kepada lembaga pembiayaan yang bertujuan membantu masyarakat untuk mendapatkan barang-barang konsumsi dengan memberikan kemudahan-kemudahan melebihi yang diberikan oleh bank yang biasa disebut dengan lembaga pembiayaan konsumen (*consumers finance*) (Simatupang 2003).

Sering suatu pinjaman uang dijamin dengan suatu beban atas atau kepentingan debitur, sehingga jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya, kreditur boleh menerima barang itu dan memulihkan piutangnya dari hasil penjualan barang milik debitur itu (Muhammad 1986).

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum (Kamello 2006). Jaminan juga dapat diartikan sebagai tanggungan dimana yang dimaksud disini adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun yang ditetapkan oleh yurisprudensi (Tiong 1984). Terdapat beberapa lembaga jaminan kebendaan yang dapat diterapkan dalam perjanjian kredit, yaitu hipotik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan.

Fidusia ialah jaminan hak milik berdasarkan atas benda bergerak di samping gadai, yang lahir dari yurisprudensi (Hamzah and Manullang 1987). Secara historis, fidusia klasik telah ditemukan sejak zaman romawi yang disebut dengan *Fidusia Cum Crediture*, konstruksi hukum dimana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan hutang (Sofwan and Kehakiman 1980).

Di Belanda jurisprudensi yang menjadi dasarnya hukumnya adalah *Bierbrouwerij Arrest* dan di Indonesia yang menjadi dasar hukumnya adalah *Bataafsche Petroleum Maatschapij Arrest*. Saat ini fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) (Meliala 2015). Objek jaminan fidusia adalah berupa benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan (HS 2004).

Dalam jaminan fidusia, pemberian jaminan fidusia selalu berupa penyediaan bagian dari harta kekayaan si pemberi fidusia untuk pemenuhan kewajibannya (HS 2004).

Dalam perjanjian jaminan fidusia, pemberi fidusia/debitur bertindak sebagai pemilik manfaat, sedangkan penerima fidusia/kreditur bertindak sebagai pemilik yuridis. (HS 2004). Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian pengikatan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) (Badruzaman 1993).

Dalam fidusia, kreditur dan debitur saling mengikatkan diri dan debitur melakukan pembayaran harga secara angsuran yang didasari oleh persetujuan atau kesepakatan mengenai benda, harga, dan cara pembayaran (Muhammad 1992) Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen di mana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promisary notes*) dari konsumen (Sunaryo 2004).

Proses terjadinya fidusia terjadi dalam 3 (tiga) tahap, yakni (Darus

1994) perjanjian untuk memberikan fidusia, yang mana para pihak dalam perjanjian kredit membuat janji untuk memberikan jaminan fidusia terhadap perjanjian pokok. Selanjutnya, perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Yang terakhir yakni pendaftaran, yang mana akta fidusia yang berbentuk akta PPAT itu wajib didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tempat objek berada (Darus 1994) Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Lapod 2018).

Untuk benda bergerak, maka fidusia terjadi dengan mengadakan perjanjian kredit yang mengandung klausul untuk memberikan benda bergerak sebagai jaminan fidusia. Perjanjian ini diikuti dengan perjanjian pinjam pakai antara kreditur yang berstatus sebagai pemilik atas dasar kepercayaan dan debitur sebagai peminjam pakai (Lapod 2018)

Bentuk jaminan ini digunakan secara luas karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. Namun, pelaksanaan fidusia bukan tanpa risiko, yang mana dapat dimungkinkan debitur mengalihkan atau menjaminkan objek fidusia tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur (Patrik and Kashadi 2009), karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi (Ery Arifudin 2016).

*“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”*

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah jaminan fidusia yang dikuasai secara fisik oleh debitur telah dialihkan kepada pihak lain tanpa diketahui oleh kreditur. Permasalahan diketahui pada saat debitur tidak melaksanakan kewajibannya yakni membayarkan angsuran kepada kreditur.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah akibat hukum jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif / yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja, penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi, dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Sedangkan Teknik Analisa bahan hukum menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis. Konstruksi hukum yang digunakan adalah konstruksi analogi, konstruksi penghalusan hukum, dan *Argumentum A Contrario*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Akibat Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain Tanpa Sepengetahuan Kreditur**

Dalam pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia, terdapat 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan yakni pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, dan pendaftaran fidusia secara elektronik.

Pada saat pembebanan fidusia ada 2 (dua) tahap yang harus dilakukan, yakni:

1. Pembuatan perjanjian pokok, Pasal 4 UUFJ menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban

bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sehingga untuk membebaskan jaminan fidusia terlebih dahulu harus dibuat perjanjian pokoknya.

2. Pembuatan akta jaminan fidusia, Pasal 5 ayat (1) UUFJ menentukan, bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia, selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut, maka pembebanan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris.

Dengan dibuat dan ditandatangani perjanjian pokok (perjanjian hutang piutang) dan perjanjian *accessoir* (perjanjian pembebanan fidusia) maka timbulah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur. Kreditur dan debitur wajib melaksanakan isi perjanjian dan selama debitur belum melunasi hutang kepada kreditur maka fidusia akan terus berlangsung dan apabila telah lunas maka selesailah jaminan fidusia dan hubungan antara kreditur dan debitur, dan selanjutnya dapat dilakukan roya.

Debitur selama menggunakan barang jaminan fidusia wajib untuk dapat memelihara dengan sebaik-

baiknya. Hal ini sejalan dengan salah satu asas yang dianut dalam UUFJ yaitu asas itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Diharapkan bahwa debitur selaku pemberi Jaminan Fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain. Selain itu, dalam UUFJ jelas diatur bahwa debitur juga dilarang untuk mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari kreditur.

Seperti yang tercantum pada Pasal 23 UUFJ yakni: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Dalam pasal tersebut sudah jelas dinyatakan larangan bagi debitur selaku pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, maupun menyewakan kepada pihak lain objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan.

Apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis maka akan muncul akibat hukum.

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum (Holijah 2021)

Akibat hukum dapat berwujud (Rumokoy and Maramis 2016)

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Kenyataan yang ada adalah, debitur sebagai pihak yang menguasai objek jaminan fidusia melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Dalam keadaan ini kreditur tidak mengetahui keberadaan objek jaminan fidusia tersebut.

Pihak kreditur dan debitur yang sebelumnya telah membuat dan menyetujui isi dari perjanjian pokok dan perjanjian aksesori, maka isi perjanjian mengikat kedua belah pihak dan perjanjian tersebut wajib dilakukan sebagaimana mestinya. Selama hutang dari debitur belum dilunasi, maka perjanjian terus tetap mengikat debitur dan kreditur (hubungan hukum antara debitur dan kreditur masih berlangsung). Apabila ada pihak yang melanggar isi perjanjian, maka akan ada akibat hukum yang muncul.

Akibat hukum dari pelaksanaan pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur adalah adanya sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur. Berdasarkan Teori Akibat Hukum menurut Soeroso, akibat dari suatu tindakan hukum adalah lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan. Sedangkan hukum yaitu Undang-Undang, keputusan hakim,

memutuskan perkara dan sanksi atas pelanggaran hukum.

Menurut Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo yang dikutip oleh Achmad Ali, sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi public (Achmad Ali 2015).

Berdasarkan pengertian sanksi di atas, debitur diberikan sanksi akibat perbuatan pelanggaran kaidah hukum yang dilakukannya akan menimbulkan reaksi atau konsekuensi. Dalam hal ini yang dilakukan oleh debitur adalah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur.

Padahal sudah jelas ditentukan dalam Pasal 23 UUFJ mengenai larangan debitur untuk mengalihkan objek fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan maupun sepengetahuan kreditur, yang berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Dalam hal ini UUFJ telah mengatur mengenai sanksi dalam Pasal 46 UUFJ yang berbunyi “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Dalam pasal tersebut dinyatakan sanksi ancaman pidana bagi debitur / pemberi fidusia akibat mengalihkan, menggadaikan, maupun menyewakan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur selaku penerima fidusia. Yang mana pelaksanaan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan dapat dikatakan sebagai tindakan yang melawan hukum.

Jadi, akibat hukum jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur adalah timbulnya sanksi bagi debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dan sepengetahuan kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UUFJ.

#### **B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Lain Tanpa Sepengetahuan Kreditur**

Dalam Jaminan Fidusia, debitur bertindak sebagai pemilik

manfaat, sedangkan kreditur bertindak sebagai pemilik yuridis. Maksudnya adalah debitur tetap menguasai objek Jaminan Fidusia tersebut, namun secara hukum kepemilikan dikuasai oleh kreditur dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan objek Jaminan Fidusia yang dipegang atau dikuasai oleh kreditur.

Objek penelitian yang dibahas adalah pelaksanaan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Faktor yang menyebabkan debitur mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur adalah salah satunya karena debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya.

Tindakan mengalihkan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur tersebut termasuk kategori perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, perlu perlindungan hukum bagi kreditur akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum oleh debitur tersebut.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk

tercapainya perlindungan tersebut (Hadjon, Martosoewignjo, and Basah 2005). Selanjutnya, sarana perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon dibagi 2 (dua) macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Hadjon, Martosoewignjo, and Basah 2005).

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive (Hadjon, Martosoewignjo, and Basah 2005). Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban (Muchsin 2003)

Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa. Di Indonesia dewasa ini terdapat badan yang secara parsial menangani perlindungan bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi (Hadjon, Martosoewignjo, and Basah 2005).

Dalam perlindungan hukum preventif, bentuk perlindungan

hukum oleh Negara diwujudkan melalui Peraturan Perundang-Undangan terkait dalam hal ini adalah UUF. Adakalanya langkah preventif tersebut tidak dapat dilakukan, maka harus diselesaikan dengan perlindungan hukum represif. Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa. Di Indonesia dewasa ini terdapat badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Perlindungan hukum yang represif dalam hal ini adalah hak kreditur mengajukan gugatan terhadap debitur ke Pengadilan Negeri. Yang mana kasus dimulai dengan wanprestasi dari debitur yang tidak membayar angsuran sebagaimana mestinya dan debitur mengalihkan objek tersebut kepada lain tanpa persetujuan dan kesepakatan kreditur.

Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN PML antara PT Reksa Finance Cabang Purwokerto (penggugat) melawan Kardi (tergugat). Kasus diawali saat penggugat dan tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tertanggal 13 April 2020 dan selanjutnya surat tersebut dibuatkan pula Akta Jaminan Fidusia nomor 13 Tanggal 17 April 2020 oleh Notaris MUHAMMAD DWI KUNCORO

HADI, S.H, M.Kn. yang menyatakan PT Reksa Finance Cabang Purwokerto sebagai penerima fidusia dan Kardi sebagai pemberi fidusia.

Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut memuat: Fasilitas Pinjaman, Jangka Waktu Kredit, Bunga, Profisi dan Biaya, Pembayaran Angsuran Pinjaman, Denda Keterlambatan, Angsuran Kredit, Keadaan Ingkar Janji, Pengalihan Barang Agunan, Asuransi, Domisili Hukum yang berlaku dan lain lain.

Objeknya adalah berupa 1 unit isuzu dump truck. Permasalahan dimulai saat tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya dari angsuran ke-2 (tidak melakukan pembayaran angsuran selama 5 bulan).

Akhirnya penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pematang. Namun, pada saat pemeriksaan saksi dan bukti ternyata objek jaminan fidusia tersebut telah dialihkan oleh tergugat kepada pihak lain.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN PML, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum. Pertimbangan yang berhubungan dengan adanya pengalihan objek jaminan fidusia adalah bahwa tergugat menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tergugat dianggap mengerti bahwa perbuatan yang mengalihkan

penguasaannya kepada pihak lain adalah bertentangan dengan perjanjian maupun hukum pidana yang berlaku, kecuali adanya persetujuan dari Penggugat.

Selanjutnya, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak pernah menyetujui perbuatan Tergugat yang mengalihkan barang agunan tersebut kepada pihak lain maka perbuatan Tergugat yang mengalihkan barang tersebut pihak lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Perjanjian dan juga peraturan dalam UUJF.

Dalam pertimbangan tersebut sudah jelas ternyata, karena memang pada klausul Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tertanggal 13 April 2020 membahas tentang Pengalihan Barang Agunan. Dasarnya adalah Pasal 1388 KUHPerdota yakni: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan ditandatanganinya suatu perjanjian, maka para pihak sepakat untuk mengikat diri kepada perjanjian tersebut. Apabila terjadi penyimpangan atau perbuatan menyimpang dari perjanjian maka pasti akan menyebabkan akibat tersendiri.

UUJF juga mengatur larangan untuk mengalihkan, menjual, atau kepada pihak lain objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

Atas dasar itulah majelis hakim memutuskan untuk tergugat membayar kerugian dan melunasi utang angsuran sampai lunas dan menghukum siapa saja yang

menguasai objek jaminan fidusia tersebut untuk mengembalikannya kepada tergugat.

Dari Putusan Pengadilan di atas, majelis hakim memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dengan memenangkan gugatan dan menganggap perlunya perlindungan hukum bagi kreditur. Apabila diperhatikan, pertimbangan majelis hakim hampir mirip satu sama lain yakni dengan ditandatanganinya suatu perjanjian, maka para pihak sepakat untuk mengikat diri kepada suatu perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Apabila terjadi penyimpangan atau perbuatan menyimpang dari perjanjian maka pasti akan menyebabkan akibat tersendiri. Dalam UUJF juga mengatur larangan untuk mengalihkan, menjual, atau kepada pihak lain objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Maka timbulah sanksi bagi debitur yang mengalihkan objek fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan kreditur berhak untuk menggugat debitur atas perbuatannya.

Jadi, perlindungan hukum bagi kreditur terhadap jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur yaitu berbentuk perlindungan hukum represif. Kreditur dapat menggugat debitur atas perbuatan yang dilakukan ke pengadilan

negeri dan majelis hukum memberikan perlindungan hukum dalam bentuk putusan pengadilan yang memenangkan pihak kreditur

## KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak antara lain faktor dari dalam seperti ekonomi, mental pelaku, dan juga ada faktor dari luar seperti pergaulan, akan tetapi biasanya para pelaku mengaku bahwa alasan melakukan pencurian dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Upaya penanggulangan yang di lakukan oleh pihak polda terhadap tingginya tindak pidana pencurian ternak adalah Membentuk jaringan intelijen. Membentuk *Kring Reserse*. Melakukan patrol rutin. Melakukan operasi padang. Himbauan terhadap masyarakat. Melaksanakan simakrama di masing-masing wilayah, agar masyarakat ikut serta menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, S H. 2015. *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2*. Kencana.
- Badruzaman, Mariam Darius. 1993. "KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan." *Alumni, Bandung*.
- Darius, Badruzaman Mariam. 1994. "Aneka Hukum Bisnis." *Alumni, Bandung*.
- Ery Arifudin, S H. 2016. "Penerapan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Yogyakarta."
- Hadjon, Philipus M, Sri Soemantri Martosoewignjo, and Sjachran Basah. 2005. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia."
- Hamzah, Andi, and Sendjun Manullang. 1987. *Lembaga Fiducia Dan Penerapannya Di Indonesia*. Indhill.
- Holijah, S H. 2021. *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- HS, H Salim. 2004. "Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Cet. 1." *Jakarta, Raja Grafindo Persada*.
- Kamello, T. 2006. "Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Cet." *Ke-2, Bandung: Alumni*.
- Lapod, Isabella Sharon. 2018. "TINJAUAN YURIDIS ATAS AKIBAT HUKUM WANPRESTASI JAMINAN FIDUSIA MENURUT KUH PERDATA." *LEX PRIVATUM 6 (2)*.
- Meliala, Djaja Sembiring. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia.
- Muchsin, Perlindungan. 2003. "Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas*

*Sebelas Maret, Surakarta.*

Muhammad, Abdulkadir. 1986.  
“Hukum Perjanjian.”

———. 1992. *Perjanjian Baku  
Dalam Praktek Perusahaan  
Perdagangan.* Citra Aditya  
Bakti.

Patrik, Purwahid, and K Kashadi.  
2009. “Hukum Jaminan.”  
*Semarang: UNDIP.*

Rumokoy, Donald Albert, and Frans  
Maramis. 2016. “Pengantar Ilmu  
Hukum.”

Simatupang, Richard Burton. 2003.  
*Aspek Hukum Dalam Bisnis.*

Rineka Cipta.

Sofwan, Ny Sri Soedewi Masjchoen,  
and Badan Pembinaan Hukum  
Nasional Departemen  
Kehakiman. 1980. “Hukum  
Jaminan Di Indonesia Pokok-  
Pokok Hukum Jaminan Dan  
Jaminan Perorangan.”

Sunaryo, Offset. 2004. “Hukum  
Lembaga Pembiayaan.” Jakarta:  
Sinar Grafika Tan Kamelo.

Tiong, Oey Hoey. 1984. “Fidusia  
Sebagai Jaminan Unsur-Unsur  
Perikatan.” *Ghalia Indonesia,  
Jakarta.*